

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN  
2017 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP  
PETANI PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk  
memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)**

**Disusun oleh:**

**LILI ISTIANAH  
NIM : 1717303026**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.SAEFUDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2021**

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomo 1 Tahun 2017  
Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Perspektif  
*Maşlahah***

Lili Istianah  
1717303026  
Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto  
Jl. A. Yani 40-A (+62 85) 742431325 Purwokerto 53126  
Email: [liliistianah99@gmail.com](mailto:liliistianah99@gmail.com)

**Abstrak**

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pemalang bertujuan untuk membangun petani yang inovatif serta menciptakan petani yang maju dan mampu meningkatkan kualitas pertanian sehingga hasil panen memuaskan. Penelitian kali ini akan memberikan gambaran terkait kendala dari adanya kelompok tani serta menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan serta perlindungan terhadap petani dengan di berikannya subsidi padi dan juga jagung kepada kelompok tani. Jenis penelitian jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) penelitian dengan mengambil sampel kelompok tani Kecamatan Watukumpul dan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani kurang berjalan dengan baik dan karena berdasarkan pasal 3 bentuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani dilakukan dengan mendirikan kelompok tani, memberikan subsidi pertanian yang berupa bibit padi, bibit jagung, alat-alat pertanian dan juga penyuluhan. Subsidi yang diberikan tidak sesuai dengan musim panen petani bahkan subsidi turun setiap 3-4 tahun sekali bahkan terdapat kelompok yang tidak mendapatkan sama sekali subsidi dari pemerintah. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implemetasi perda kabupaten pemalang nomor 1 tahun 2017 tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani tidak berjalan dengan baik jika dilihat dari persepektif *maşlahah* perda ini pada satu sisi membawa kemaslahatandan disatu sisi membawa kemafsadatan perda ini berujuan untuk memberikan kemudahan bagi petani tapi dengan tidak diturunkannya subsidi pertanian kepada petani peraturan daerah ini menambah kesulitan untuk para petani.

**Kata kunci:** Kebijakan, Kelompok Tani, *Maşlahah Mursalah*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Umum Pemerintahan Daerah.....	17
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	17
2. Asas-asas Penyelenggaraan pemerintahan.....	18
B. Konsep Kebijakan Publik .....	22
1. Pengertian kebijakan publik.....	22

2. Model-model Implementasi Kebijakan Publik .....	23
C. Konsep Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	60
1. Pengertian Perlindungan Dan Pemberdayaan petani .....	60
2. Peraturan Terkait Dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Petani.....	67
D. Konsep <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	71
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Penelitian.....	79
B. Subjek dan objek penelitian.....	81
C. Sumber Data .....	82
D. Metode Pengumpulan Data.....	83
E. Definisi Oprasional.....	86
F. Metode Analisa Data .....	87
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PETANI PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH</i></b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	89
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pematang .....	89
2. Profil Demografi .....	93

B. Analisis evektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani.....	94
C. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Petani Persepektif <i>Maşlahah</i> .....	113

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	122

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas .....	14
Tabel 2	: Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pematang.....	91



## DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar : Profil demografi.....	93
---------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar daftar pertanyaan
- Lampiran 2 : Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani
- Lampiran 3 : Dokumentasi hasil penelitian
- Lampiran 4 : Biodata penulis





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan beberapa kali, mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah membawa pengaruh signifikan terhadap tugas dan fungsi pemerintah, khususnya pemerintahan daerah, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat. Perubahan tersebut telah meletakkan dasar konstitusional bagi terselenggaranya pelayanan umum (*public service*) oleh pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah. Dengan Adanya perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, UU terbaru ini sudah menyesuaikan dengan kondisi serta perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Dalam perubahan UU Pemerintah daerah yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan perubahan baik dari susunan maupun kewenangan pemerintah daerah sehingga nantinya dapat mempermudah segala aspek yang berhubungan dengan pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembahasan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam bab tersendiri yaitu dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1950, ketentuan

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

mengenai Pemerintah Daerah termaktub dalam Pasal 131 sampai dengan pasal 133 dalam Bab IV tentang Pemerintah Daerah dan Daerah-Daerah Swapraja.

Dalam pembentukan peraturan daerah, ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat agar peraturan daerah tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di daerah. Setiap peraturan yang dibuat khususnya peraturan daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa peraturan daerah akan menjamin keadilan, dari aspek sosiologis berkaitan dengan keinginan masyarakat daerah, dan dari aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa peraturan daerah mampu memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.<sup>2</sup> Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Kewenangan Pemerintah daerah dalam membentuk Perda merupakan hak, karena instrumen kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada, atau kemungkinan akan ada di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Roni Rustandi, Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 4 No.1 Juli 2017, Hal. 36-37

<sup>3</sup> Marten Bunga, Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 4 (2019): 818-833. Hal.819

Dalam kerangka pembangunan ekonomi saat ini, sektor pembangunan pertanian tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi dijadikan buffer (penyangga) guna menyukseskan industrialisasi yang dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya formulasi kebijakan didasarkan pada berbagai pertimbangan baik politik, sosial-ekonomi, institusi, lingkungan, sumber daya, tingkat kelayakan, di samping faktor-faktor teknis. Maka muncullah kebijakan yang merupakan tindakan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah sehingga muncul lah kebijakan. Khususnya pelaksanaan, implementasi dan monitoring kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.<sup>4</sup> Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering kali bertentangan dengan yang diharapkan oleh masyarakat, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.<sup>5</sup>

Point utama dari adanya kebijakan publik adalah Kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan utama yang harus bisa diciptakan karena jika mengingat bahwa manusia merupakan masyarakat yang perlu adanya sosialisasi serta saling membutuhkan oleh karenanya pemerintah daerah dalam hal ini harus dapat mencerminkan dari munculnya berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang muncul dalam sarana penguatan terhadap kualitas pangan yang ada di Indonesia adalah dengan adanya Pembentukan kelompok tani

---

<sup>4</sup> Armando Soares, Ratih Nurpratiwi Dan M. Makmur, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Issn. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015). Hal. 231-233.

<sup>5</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014 ). Hal.52

yang merupakan salah satu bentuk adanya penguatan terhadap pertahanan pangan hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan yang dari tahun ke tahun makin meningkat hal ini merupakan salah satu bentuk pengamalan dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 3 mengandung dasar dan sekaligus arahan bagi politik pembangunan hukum pertanahan dan sumber daya alam lainnya. Amanah tersebut dijabarkan dengan semangat yang konsisten dan progresif ke dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang disebut juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).<sup>6</sup> Penjabaran ke dalam UUPA masih dalam tataran asas-asas hukum yang harus dikembangkan ke dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang lebih konkret.<sup>7</sup>

Maka muncul lah kebijakan tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang perlu untuk dilindungi dan di berdayakan salah satunya adalah kelompok tani, kelompok tani sendiri sesuai dalam pasal 1 ketentuan umum Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Adapun tujuan dari kelompok tani seperti yang sudah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dalam

---

<sup>6</sup> M. Wildan Humaidi, Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Redistribusi Tanah untuk Lahan Pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013, *Volksgeist* Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1843. hal. 202

<sup>7</sup> Rossi Prabowo, Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia, *Mediagro* Vol 6. No 2, 2010: Hal 64

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa tujuan utama adanya pemberdayaan dan perlindungan petani terdapat dalam pasal 3.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan pemberdayaan dan perlindungan petani guna menciptakan produksi beras yang berkualitas sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat, perlunya perlindungan dan pemberdayaan petani dimana hal ini sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 pentingnya melakukan upaya ini demi menciptakan petani yang cerdas yang mampu menggunakan teknologi serta mampu membuat petani yang kompeten dan terampil, dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Salah satu kebijakan yang muncul di daerah adalah kebijakan tentang kelompok tani yang merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan kesejahteraan bagi para petani di kawasan pertanian sehingga petani dapat mengolah hasil pertaniannya guna meningkatkan pendapatan, salah satu daerah yang sudah mengakomodir adanya kelompok tani adalah Kabupaten Pematang yang diatur Dalam Perda Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Petani, dalam

perda ini Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya sudah menjelaskan salah satu tujuan adanya perda yang terdapat dalam Pasal 3.<sup>8</sup>

Dalam pasal 3 menjelaskan tentang upaya Pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani, pemerintah menginginkan dengan adanya Perda tersebut mampu memberikan peluang terhadap petani agar bisa meningkatkan sektor pertanian mereka maka pemerintah mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan yaitu Kelompok Tani sebagai salah satu bentuk kelembagaan bagi masyarakat petani hal ini tercantum dalam Perda Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani. Dengan adanya suatu kebijakan juga dinilai akan membawa kebermanfaatan bagi manusia karena sangat membantu dalam menunjang kebutuhan sehari-hari serta dapat meningkatkan pendapatan bagi para petani di desa itu sendiri sehingga tingkat kemakmuran dapat tercapai.

Suatu peraturan dinilai efektif berlaku dilapangan apabila peraturan tersebut mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk lebih mendapatkan perlindungan hukum. Maka berlakunya suatu peraturan menjadi salah satu aspek yang paling utama karena peraturan itu mencakup semua lapisan masyarakat dan tentunya dari peraturan tersebut mampu memberi kebermanfaatan bagi masyarakat. Maka hal ini sesuai dengan konsep mashlahah al-mursalah dimana kemaslahatan orang banyak lah yang menjadi prioritas utama, kesejahteraan orang banyak menjadi point utama dalam konsep

---

<sup>8</sup> Perda Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Petani Pasal 3

mashlahah mursalah sesuai firman Allah dalam QS. Al-Anbiya 107 dan QS. Yunus 57 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Demikian juga terdapat dalam firman Allah dan QS Yunus ayat 7

yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.<sup>9</sup>

*Maṣlahah Mursalah* memang lebih mengedepankan kebaikan untuk manusia yang di harapkan mampu memberikan kemudahan bagi manusia karena hakikat dari *Maṣlahah Mursalah* itu sendiri adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan mempertimbangkan sesuatu hal yang dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, hal ini di perkuat dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آدِنَ لَكُمْ بِأَمْرٍ عَلَى اللَّهِ تَنْفَرُونَ

Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"

Pada hakikatnya hukum islam selalu memberikan sebuah karingan atau rukhsah bagi umatnya hal ini bertujuan agar ibadah umatnya tidak mengalami kendala sehingga kegiatan ibadah selalu berjalan dengan baik dan

<sup>9</sup> <https://tafsirweb.com/3331-quran-surat-yunus-ayat-57.html>

tentunya tidak mengingkari perintah Allah. *Maṣlaḥah Mursalah* muncul sebagai sebuah jebolan bagi umat Islam untuk menjawab sebuah permasalahan yang belum ada didalam *nash Al-Qur'an*, dalam penggunaannya *Maṣlaḥah mursalah* biasa ditemukan dengan menggunakan metode *islislah*, dan ini menjpakan dasar (sumber) hukum Islam Menurut istilah para *fuqaha*, *islislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan *maṣlaḥat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *Maqāṣid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). *Istislah* merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *Maqāshid al-Syari 'Ah al-Ammah*, dalam rangka menarik kemashlahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.

Dalam *Maṣlaḥah Mursalah* Para ulama ushul fikih membagi mashlahah ke dalam tiga kategori yaitu: *Maṣlaḥah* berdasarkan segi perubahan *Maṣlaḥah*, terdiri dari *al-maṣlaḥah as-sabitah* dan *al-mastahah al-muiagayyirah*, *Maṣlaḥah* berdasarkan keberadaan maslahat menurut *syara'*, terdiri dari : *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*, *al-maṣlaḥah al-mulghah*, dan *al-maṣlaḥah al- mursalah*, *Maṣlaḥah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan, terdiri dari: *al- maṣlaḥah al-dharuriyyah*, *al-maṣlaḥah al-hajiyyah* dan *al-maṣlaḥah al-tahsiniyah*.



Untuk mencapai kemaslahatan tersebut harus meliputi hal-hal yang memang untuk kebaikan sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau memberikan dampak negatif kepada manusia lainnya.<sup>10</sup> Jika dikaitkan dengan konsep *Maṣlaḥah Mursalah* maka dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Pemalang tentang perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani sudah masuk dalam kriteria memberikan kemaslahatan untuk masyarakat petani jika adanya peraturan daerah adalah sebuah kemaslahatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang perlu membenahi hal ini karena selain menjalankan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, adanya perda ini di nilai akan sangat membantu demi lancarnya sebuah pemerataan dan juga kesejahteraan petani dimana dalam peraturan daerah nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan secara gamblang bahwa adanya kelompok tani merupakan salah satu bentuk perwujudan bahwa pertanian merupakan salah satu sektor yang paling dominan di Indonesia terutama daerah-daerah pedesaan yang ada di Indonesia.

Jika melihat dari peraturan yang terdapat dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani terdapat dalam Pasal 10 menjelaskan sarana dan prasarana yang di berikan oleh Pemda cukup menggiurkan akan tetapi nyatanya tidak di berikan dalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten

---

<sup>10</sup> Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum , *Al-Adalah* Vol. Xii, No. 1 Juni 2014h, Hal.64

Pemalang juga belum dijelaskan bagaimana dan kapan subsidi itu akan di berikan, selain itu peraturan daerah tersebut menurunkan kepada dinas pertanian akan hal yang sama juga terjadi tidak di jelaskan sama-sama menggantung tentang subsidi itu, hal yang sama pun dirasakan oleh ketua kelompok tani selaku pemegang utama para anggota yang tergabung dalam kelompok tani yang ada di desa-desa di Kabupaten Pemalang.

Dari uraian masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah yang kemudian dari hasil penelitian tersebut akan dituangkan kedalam bentuk skripsi. Berdasarkan hasil pemaparan diatas kemudian penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Petani Persepektif *Maṣlahat Mursalah*”.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana implementasi perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani?
2. Bagaimana Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Petani dilihat dari konsep masalah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Tujuan umum penelitian adalah untuk memberikan analisis penjelasan mengenai kelompok tani yang sesuai Peraturan Daerah yang

sudah ditetapkan di Kabupaten Pemalang adapun tujuan khusus penelitian adalah untuk mendeskripsikan tentang:

- a. Untuk mengetahui apakah kelompok tani di Kabupaten Pemalang berjalan sesuai dengan peraturan daerah atau tidak?
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep yang dicanangkan pemerintah daerah untuk memberdayakan petani dengan di buatnya kelompok tani?
- c. Untuk mengetahui masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok tani dalam memperoleh distribusi bibit dan pupuk oleh Pemda Pemalang?

## 2. Manfaat penelitian

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

- a. Penulis
  1. Menambah wawasan mengenai kelompok tani sebagai salah satu terobosan kebijakan pemerintah daerah kabupaten pemalang guna memberdayakan dan melindungi petani.
  2. Mampu menjelaskan apakah dalam proses serta cara untuk bergabung dan proses pendistribusian subsidi bibit dan pupuk di permudah ataukah dipersulit dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hal itu.
- b. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat ataupun bagi institusi yang terkait, khususnya bagi Universitas Iskam Negeri

Prof. Saefudin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah, Pemerintah Kabupaten Pemalang, serta Dinas Kepegawaian Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan mengenai pendistribusian subsidi pupuk dan bibit.

c. Pihak lain

Sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dan membantu dalam mengadakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

#### **D. kajian Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini penulis menggunakan Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Petani, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal penelitian dan skripsi.

Dalam telaah pustaka ini penulis menggunakan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 sebagai salah satu acuan utama dalam melakukan penelitian.

Dalam telaah pustaka ini penulis menggunakan data hasil wawancara maupun data-data hasil dari penelitian lapangan yang menjadikan dasar bagi penyusunan skripsi ini.

Skripsi Dari Yuni Astuti Dari Fakultas (Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro) “Yang Berjudul Peran Kelompok Tani Padi Dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangrejo 23 B Kecamatan Metro Utara Kota Metro “ dalam skripsinya menjelaskan tentang peran

kelompok tani di desa metro dalam mensejahterakan masyarakat tani sedangkan yang membedakan dengan penelitian saya adalah saya mencoba menyajikan penelitian tentang perlindungan terhadap kelompok petani yang dilihat dari aspek kegunaan kelompok tani tersebut untuk kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Pemalang.

Skripsi Dari Nasri Dari Fakultas (Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar) “Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ulujangang Kec. Bontolempangan Kab. Gowa” dalam skripsinya menjelaskan tentang peranannya dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kelompok tani dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ulujangang.<sup>11</sup> Dalam skripsi saya menjelaskan tentang Implementasi Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani.

Yang membedakan skripsi saya dengan yang sudah ada adalah skripsi saya mencoba menyajikan data baik secara yuridis peraturan daerah dan juga dilihat dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah* yang dilihat dari berbagai pandangan masyarakat mengenai kelompok tani, apakah dari adanya peraturan daerah itu mampu memberikan sarana dan prasarana yang baik bagi masyarakat khususnya petani dengan di bentuknya kelompok tani, yang dinilai mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga skripsi saya lebih condong Kepada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang

---

<sup>11</sup> Skripsi Nasri, *Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ulujangang Kec. Bontolempangan Kab. Gowa*

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Petani

Tabel 1 : Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas.

No.	Nama Penulis, judul	Skripsi	Perbedaan dengan penelitian
1.	Skripsi oleh Yuni Astuti Yang Berjudul “Peran Kelompok Tani Padi Dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangrejo 23 B Kecamatan Metro Utara Kota Metro “	Skripsi ini membahas tentang Peran kelompok tani sebagai sarana kelembagaan yang menghasilkan kondisi sosial psikologi mampu mendorong tumbuhnya kepekaan, prakarsa, daya kreatif, inovasi, motivasi, solidaritas, rasa tanggung jawab, dan partisipasi anggota kelompok tani untuk menanggapi setiap permasalahan	Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang implementasi perda kabupaten pemalang No 1 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani apakah dari adanya peraturan tersebut mampu membawa petani kearah yang lebih baik ataukah malah sebaliknya.

		yang terjadi di desa Karangrejo 23 B Kecamatan Metro Utara Kota Metro.	
2.	Skripsi oleh Nasri Dari Fakultas yang berjudul “Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ulujangang Kec. Bontolempangan Kab. Gowa”	Dalam skripsi ini membahas tentang peranan kelompok tani dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Ulujangang, untuk mengetahui peranannya dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kelompok tani dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Ulujangang agar para petani agar bisa menjadi pelaku usaha dalam melaksanakan	Dalam penelitian ini di fokuskan pada menyajikan data baik secara yuridis peraturan daerah dan juga dilihat dalam perspektif <i>Maslahah al-Mursalah</i> yang dilihat dari berbagai pandangan masyarakat mengenai kelompok tani, apakah dari adanya peraturan daerah itu mampu memberikan sarana dan prasarana yang baik bagi masyarakat khususnya petani dengan di bentuknya kelompok tani, yang dinilai mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga skripsi saya lebih condong Kepada Implementasi Peraturan

		Agribisnis.	Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017.
--	--	-------------	---

## E. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi penelitian ini secara menyeluruh, maka peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan bab ini merupakan kerangka berpikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori dalam bab ini diuraikan mengenai teori terkait dengan peraturan pemerintah daerah, kebijakan publik, asas desentralisasi, otonomi daerah, implementasi peraturan daerah dan *Maṣlahah Mursalah*.

Bab III metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV analisis, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai persepektif *Maṣlahah Mursalah* yang meninjau Implementasi Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Petani.

Bab V penutup, Dalam bab ini berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran berupa rekomendasi dari penulis atas penelitian ini serta daftar pustaka.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Petani tidak berjalan dengan baik dilapangan karena banyaknya permasalahan yang muncul serta banyaknya kekecewaan yang muncul akibat dari adanya peraturan daerah ini. Banyak kelompok tani yang tidak mendapatkan subsidi padi maupun jagung dari awal pembentukan sampai sekarang bahkan penyuluhan jarang dilakukan oleh dinas pertanian. Seharusnya peraturan daerah ini mampu memberikan fasilitas yang memadai untuk petani dan memberikan apa yang mereka butuhkan sehingga kesejahteraan petani bisa dicapai serta pemberdayaan terhadap petani dapat dilakukan karena melihat kabupaten pemalang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Lamanya subsidi turun menimbulkan kelompok tani yang sudah didirikan membubarkan diri.

Berdasarkan teori Edward III tentang implementasi kebijakan terutama pada sikap pelaksana menjadi salah satu sorotan penting dimana implementator harus mampu menguasai suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan dilapangan yang bertujuan untuk menghindari dari kesalahan dalam proses implementasi sehingga kebijakan yang sudah dibuat bisa dilaksanakan dengan baik serta tidak mengecewakan pembuat kebijakan.

Berdasarkan konsep *maṣlahah* bahwasannya hukum baru diciptakan untuk memberikan kemudahan kepada umat manusia agar senantiasa mampu menjalani hidupnya dengan baik dan tanpa hambatan suatu apapun, maka salah satu syarat penggunaan *mashlahah* adalah suatu hukum bisa berlaku apabila hukum itu berfisat umum dan harus berdasarkan kasus nyata dengan dibentuknya Perda Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Petani sebenarnya memberikan sebuah kemudahan bagi petani dengan cara diberikannya subsidi pertanian berupa bibit padi, bibit jagung dan juga alat-alat pertanian dengan jangka waktu setiap 3 bulan sekali serta dengan dibentuknya kelompok tani memudahkan petani dalam mengkoordinasi subsidi dari pemerintah.

Namun dengan berjalannya waktu subsidi yang di berikan kepada kelompok tani tidak berjalan bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama 3 samapi 4 tahun sekali baru di berikan kepada kelompok tani hal ini menjadikan petani merasa dibohongi oleh pemerintah. Sehingga pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani kurang berjalan dengan baik disatu sisi perda ini memberikan kemashalatan dengan memberikan jaminan kepada kelompok tani terkait dengan akan diberikannya subsidi bibit dan juga alat-alat pertanian dan disisi lainnya perda ini memberikan kemasfsadatan kepada petani dengan tidak diberikannya subsidi pertanian kepada mereka. Maka bisa dikatan bahwa secara umum perda pemberdayaan terhadap petani bagus akan tetapi dalam proses impelmentasinya dilapangan kurang memeberikan dampak yang baik bagi petani.

## B. Saran

Dalam upaya untuk pemberdayaan dan perlindungan petani di kabuapten pemalang maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan kepada kelompok tani yang telah berbadan hukum mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka yaitu subsidi dari pemerintah yang berupa bibit tanaman dan alat-alat pertanian sehingga pemberdayaan terhadap petani bisa dijalankan dengan baik.
2. Dengan adanya kelompok tani diharapkan mampu tetap menjaga apa yang sudah menjadi ciri khas kabupateng pemalang terutama pemalang selatan yang prioritas utama pendapatan mereka adalah pertanian.
3. Diharapkan dengan adanya skripsi ini mampu memberikan harapan baru kepada kelompok tani agar mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya serta diharapkan mampu memberikan penjelasan serta mampu memberikan informasi terkait keadaan yang dihadapi oleh petani.
4. Dinas pertanian harus mampu mengakomodir dengan baik pupuk yang di berikan kepada petani agar petani tidak meraskan kesulitan harga pupuk yang cenderung tidak stabil juga memberikan dampak yang kurang baik bagi petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana, “*Jurnal Administrasi Publik*”, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.
- Amri, Miftaakhul. Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thu>Fi), *Et-Tijarie* Volume 5, Nomor 2 2018.
- Aprilia Eliza, Dkk, Motivasi Petani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Di Desa Jatiragas Hilir, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, “*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* “Volume 4 Nomor 3, Mei 2018.
- Arifin, Bustanul. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*,( Jakarta: Kompas,2004).
- Arlan, Yusril Faza, “Implementasi Akad Ija’Rah Terhadap Praktik Jasa Penilaian Properti Dan Bisnis Di Kantor Jasa Penilai Publik Sapto Kasmodiard Dan Rekan Purwokerto “, Skripsi .Purwokerto: Iain Purwokerto,2020.
- Aziza, Tri Noor. Menilik Kebijakan Pembangunan Pertanian, Pelaksana Bidang Kajian Aparatur Di Pkp2a Iii Lan Samarinda.
- Bunga, Marten. Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 4 (2019).
- Fadlilah, Siti Nur. Reklamasi Koperasi Gabungan Kelompok Tani Barokah Desa Lodan Kulon Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah, *Journal Of Islamic Business Law* Volume 4 Issue 3 2020. [Http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl](http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl).
- Fauzan, Muhamad, Bahatrudin Dkk, *Impelemntasi Pemerintan Yang Bersih Dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) (Studi Di Kabupaten Pematang)*.
- Handoyo, Eko . “*Kebijakan Publik*”, (Semarang: Widya Karya, 2008).
- Hartati, Ismail Nurdin Dan Sri, “*Metodologi Penelitian Sosial*”,Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2014
- Imronah, Implemetasi Kebijakan : Perseptif, Model Dan Kriteria Pengukurannya.
- Kamus besar bahasa Indonesia.
- KhallafA, bdul Wahhan. “*Ilmu Ushul Fiqih*”.Semarang:Karya Toha Putra, Ed.2 2014.

- Maghfirullah, Habil Maranda, Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik, artikel July 2018 : <https://www.researchgate.net/publication/326405219>
- Maryam, Neneng Siti. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, “*Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*”, Volume Vi No. 1 Juni 2016.
- Menurut Tegus Dalam <https://dosenppkn.com/metodologi-penelitian/> Diakses Tanggal 14 November 2019
- Muadi, sholih, Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik, “*Jurnal Review Politik*” 196 Volume 06, No 02, Desember 2016.
- Nugraha, Sigit Sapto Dan Muhammad Tohari, “ *Hukum Untuk Petani Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Global*”, (Klaten: Lakeisha, Cet.I 2019).
- Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Petani
- Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Petani Pasal 3
- Prabowo, Rossi. Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia, *Mediagro* Vol 6. No 2, 2010.
- Prianto, Andi Luhur. Good Governance Dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal, “*Jurnal Ilmiah Otoritas*”, Vol.1 No.1 April 2011.
- Purwanto, Erwan Agus. Dyah Ratih Sulistyastuti, “*Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Penerapannya Di Indonesia*”,(Yogyakarta: Gava Media, 2012).
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, “*Jurnal Publik*” Vol. 11; No. 01; 2017.
- Ristanti, Yulia Devi. Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah, “*Jurnal Riset Akutansi Keuangan*”, Volume 2 No.2 April 2017.
- Rosyadi, Imron. Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013: 79-89.
- RusfiM, ohammad. Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum , *Al-‘Adalah* Vol. Xii, No. 1 Juni 2014.
- Rusli, Budiman.“*Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*”, (Bandung: Hakim Publishing, 2013).

- RusliB, udiman, “*Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*”, (Bandung: Hakim Publishing, 2013).
- Rustand. Roni. Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 4 No.1 Juli 2017.
- Siyoto, Sandu Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- SoaresA, rmando, Ratih Nurpratiwi Dan M. Makmur, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Issn. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015).
- Sukanata, I Ketut Dkk. Hubungan Karakteristik Dan Motivasi Petani Dengan Kinerja Kelompok Tani (Studi Kasus Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang), “*Jurnal Agrijati* “Vol 28 No 1, April 2015.
- Sunandi, I Wayan. Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, “*Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*”, Vol. I No. 01, Tahun 2010.
- Sunarno, Siswanto. “*Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*”, (Jakarta:Sinar Grafika, Cet.9 2019).
- Suryana. *Metodologi Peneleitian Model Praktid Model Penelitian Kuantitatis Dan Kualitatif*.(Universitas Pendidikan Indonesia).
- Tachjan, “*Implementasi Kebijakan Publik* “, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2006).
- Tahir, Arifin .“*Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, (Alfabeta: Bandung, 2014).
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014 ).
- Umar, Mukhsin Nyak. “*Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*”, (Banda Aceh: Turats, Cet.1 2017).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Wahyudi, Andi dan Siti Zakiyah, “ Desentralisasi Dan Inovasi Daerah”, (Malang: Selaras Media Kreasindo, Cet.1 2020).

Yudhoyono, Susilo Bambang. “*Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah*”, (Jakarta: 2007).

Zahrah, Muhammad Abu, “*Ushul Fiqih*”. (Jakarta:Pt.Pustaka Firdaus,Cet.3 2019).

Zakaria, “*Al Ishlah Kajian Tentang Sunnah, Bid’ah, Mashlahat Mursalah Dan Masalah Khilafiyah*”,(Garut: IBN Azka Press, Cet.1 2016).

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan bapak Muslim (ketua kelompok tani Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul) pada tanggal 12 Juli 2021

Hasil wawancara dengan bapak Kamilin (ketua kelompok tani karya bakti Desa Cikadu dusun Kali Bengang Kecamatan Watukumpul) pada tanggal 13 Juli 2021

Hasil wawancara dengan bapak Sahmad (ketua kelompok tani Karya Sari desa Cikadu dusun Kali Lingseng Kecamatan Watukumpul) pada tanggal 13 Juli 2021

Hasil wawancara dengan bapak Sugianto (ketua kelompok tani Maju Tani desa Cikdadu Kecamatan Watukumpul ) pada tanggal 13 Juli 2021

Hasil wawancara dengan bapak Karim (ketua kelompok tani Sida Reja Desa Majalangu Dusun Pakuncen Kecamatan Watukumpul) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2021

Hasil wawancara dengan bapak Muaedin (ketua kelompok tani Sido Dadi Desa Majalangu Dudun Kali Ayur Kecamatan Watukumpul) dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2021

Hasil wawancara dengan bapak Taroni (ketua kelompok tani Serba Guna Desa Kuta Kecamatan Belik) dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021

Hasil wawancara dengan bapak Sutanto (ketua kelompok tani Dewi Sri Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik) dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021

Hasil wawancara dengan bapak Tulus Handoyo ( ketua kelompok tani Tulus Rahayu Desa Belik kecamatan belik) dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021

Hasil wawancara dengan bapak Verry (ketua kelompok tani Sumber Rejeki Desa Gunung Jaya Kecamatan Belik) dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021